



P U T U S A N
NOMOR 23/PDT/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DAUD PADANG, bertempat tinggal di HOP 1 Rt. 19, Jalan Jati No. 019, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat I;
2. SIMON TARUK PONNO, bertempat tinggal di Jalan Tulip Timur Blok 3e No. 12 Rt 48, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Bontang, semula Penggugat II;
3. JUNANI S, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Jati No. 04 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat III;
4. WAHYUDI, bertempat tinggal di Jl. Jati No. 8 HOP 1 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat IV;
5. FAKHRUL RIJAL, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No 11 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat V;
6. BACHRAN, bertempat tinggal di HOP 1 No 13 Komp PT Badak Rt 01, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat VI;
7. LEGIMAN, bertempat tinggal di HOP 1 No 15 Komp PT Badak Rt 0, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat VII;
8. SELFIE MARHENI, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No. 16 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat VIII;
9. ASTERIA MARIA YITNAWATY, bertempat tinggal di Jl. Jati HOP 1 No 18 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat IX;

Halaman 1 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HUDRIANSYAH, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No 1 Rt 01, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat X;
11. TUMINI, bertempat tinggal di HOP 1 Rt 19 Jl Jati No.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XI;
12. YUSUF TODING, bertempat tinggal di HOP 1 No. 22 Rt 9, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XII;
13. ENNY PURWATI, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No 34 Rt 2, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XIII;
14. TRIAS MUKTI KUNCORO, bertempat tinggal di HOP I Rt.19 Jalan Mahoni No. 60 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XIV;
15. HENDRIK KOPALIT, bertempat tinggal di HOP 1 No 70 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XV;
16. SAHAT RAMBE, bertempat tinggal di Jl. Beringin HOP 1 No. 73 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XVI;
17. BANRI ADNIN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 78 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XVII;
18. YULIUS MANURUN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 76 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XVIII ;
19. SUTRISNO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 78 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XIX;
20. JAMANNER DAMANIK, bertempat tinggal di HOP 1 Rt.19 Jalan Mahoni No.081 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XX;

Halaman 2 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. ABD ROCHIM AGUS, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 81 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXI;
22. IDA FARIDA, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 84 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Semula Penggugat XXII;
23. NURHAYATI, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No.85 Rt.19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Semula Penggugat XXIII;
24. ACHMADI, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No 87 Rt 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXIV;
25. GATOT EKO PRIYANTO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 87 Rt. 19, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXV;
26. PARMAN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 88 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXVI;
27. BENYAMIN TAPPI, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.23 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXVII;
28. RONAL RIZAL, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.25 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXVIII;
29. ALOYSIUS MBEO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 28 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXIX;
30. DARYANTO MULYONO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 28 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XXX;
31. ROMELAH, bertempat tinggal di HOP I No.31 Komplek PT.Badak, Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXI;

Halaman 3 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SUPRPTI, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 33 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXII;
33. ABDUL MUIN KARUDA, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 38 Rt 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXIII;
34. BENNY LENGKONG, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 36 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXIV;
35. DWI PRAYITNO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 41 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; semula Penggugat XXXV;
36. UMAR SALEH, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 39 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXVI;
37. RACHMAT KUSBANU, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 40 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXVII
38. LEO SOERONO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Ulin No. 41 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXVIII;
39. YASEP SUDRAJAT, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 44 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XXXIX;
40. SULISMINA, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No 46 Rt 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XL;
41. NOERSIAH, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 46 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XLI;
42. CHRIST SUTARTO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 49 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XLII;

Halaman 4 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. MARTHEN S PALUMEAN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No.51 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XLIII;
44. HARUNA ANDI MAPPA, bertempat tinggal di HOP 1 Jl Cendana No. 53 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XLIV;
45. MUDJILAH, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No. 52 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XLV;
46. RADITYA PUTRA PRATAMA, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Cendana No. 53 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XLVI;
47. YULIUS S, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 57 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XLVII;
48. ALADIN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Meranti No. 62 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XLVIII;
49. RUSDYANNUR, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 66 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat XLIX;
50. ASIKIN USMAN, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No. 67 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat L;
51. M. THAMRIN SAENU, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.69 Rt.20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LI;
52. YOHANES TATO, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Bringin No.69 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LII;
53. RUSMADI SIRAT, bertempat tinggal di HOP 1 Jl. Mahoni No. 80 Rt. 20, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LIII;

Halaman 5 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. ZADANG RANDEK, bertempat tinggal di HOP 2 No. 98 Rt.8, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LIV;
55. MACHMUD SISA, bertempat tinggal di HOP 2 No.1 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LV;
56. BARMIN, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Dempo No.2 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LVI;
57. ARNOLD T SIHOMBING, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Dempo No.6 Rt.27, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LVII;
58. JOHN RULLAND IMBANG, bertempat tinggal di HOP 2 No 10 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LVIII;
59. MURNI R, bertempat tinggal di HOP 2 No.21 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LIX;
60. ERNA MELYANTI, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No.33 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LX;
61. ARDIANSYAH, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 33 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXI;
62. SYARIFUDDIN R, bertempat tinggal di HOP 2 No. 36 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXII;
63. ABDUL MALIK HABIBON, bertempat tinggal di HOP 2 No. 39 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXIII;
64. MASDUKI, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 43 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXIV;

Halaman 6 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.H KURSANI, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Tambora No.52 Rt.17, Kelurahan Satimpo. Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXV;
- 66.WAKIDI, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Meratus No. 56 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXVI;
- 67.DJAMALUDDIN, bertempat tinggal di HOP 2 No.57 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXVII;
- 68.BADRUN ISMAIL, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Tambora No.59 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXVIII;
- 69.ROSINAH, bertempat tinggal di HOP 2 No.61 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LXIX;
- 70.NELSINA SAMOSIR, bertempat tinggal di HOP 2 No. 65 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LXX;
- 71.SUPRANTIO, bertempat tinggal di HOP 2 No. 69 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXI;
- 72.WELLY ADIPOETRA, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Tamansari No.70 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXII;
- 73.YOHANA SONJA, bertempat tinggal di HOP 2 No.82 Rt.17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXIII;
- 74.DARWIN USMAN, bertempat tinggal di Hop 2 No.112 Rt. 17, Kelurahan Satimpo. Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXIV;
- 75.J. MANIK, bertempat tinggal di Hop 2 Jl. Lombo Batang No.123 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXV;

Halaman 7 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.ROSMALAWATI, bertempat tinggal di Hop 2 Jl. Gunung Merrapi No 149 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXVI;
- 77.IDA ERLINAWATI, bertempat tinggal di HOP 2 No. 110/64 Rt 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXVII;
- 78.IRAH B, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Merrapi No. 142/41 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXVIII;
- 79.SUARNI SYAHRIL, bertempat tinggal di HOP 2 No.14 Rt. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXIX;
- 80.AKHMAD THAMRIN, bertempat tinggal di HOP 2 No. 5 Rt.18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXX;
- 81.H. MARNO, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.67 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXI;
- 82.POLTAK SIANIPAR, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.68 Rt 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXII;
- 83.BILSON HUTAGAOL, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 71 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXIII;
- 84.ABD AZIS GANI, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 73 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXIV;
- 85.SUSANTO, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Semeru No. 74 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXV;
- 86.DOLOK AMRI, bertempat tinggal di HOP 2 No.77 Rt.18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat LXXXVI;

Halaman 8 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.H. PANGALA, bertempat tinggal di HOP 2 Jl. Gunung Agung No.80 Rt. 18, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXVII;
- 88.MARLINA, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXVIII;
- 89.SABRI YAHYA, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat LXXXIX;
- 90.H. GUSTI HARTMAN, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XC;
- 91.SRIWIYONO, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.91, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCI;
- 92.LEGOWO, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No.94, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCII;
- 93.AMBO ENDENG, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No.96, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCIII;
- 94.MUHAMMAD ZAINI, bertempat tinggal di HOP 2 Rt. 18 No.97, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCIV;
- 95.HILKIA PASKA LEPONG, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.100. Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCV;
- 96.MOHAMMAD HUZAIRIN, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.101, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCVI;
- 97.ABDUL AZIS SAID, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.102, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCVII;

Halaman 9 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. ROSMIATY IRAWAN, bertempat tinggal di HOP 2 Rt.18 No.103 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCVIII;
99. MARIA MALLO, bertempat tinggal di Jl.Gn.Agung HOP 2 No.104 Rt.8 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat XCIX;
100. HENDRIK MARTHIN DOSAYANG, bertempat tinggal di HOP 2 No.105 Rt. 008 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat C;
101. CHAMBERRY JAONAR SIANTURI, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP.2 No.204 Rt.08 Bontang, Kota Bontang, semula Penggugat CI;
102. PETRUS WADHI, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No. 110, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CII;
103. H. RACHMAN, bertempat tinggal di HOP 2 Rt . 18 No. 111, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CIII;
104. ACHMAD FAUZI, bertempat tinggal di Jl. Gunung Rinjani HOP 2 No.113 Rt. 08 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CIV;
105. HENDRIK JUNAIDI, bertempat tinggal di HOP 2 Rt 18 No.119, Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CV;
106. IDA W TRISNANY, bertempat tinggal di HOP 2 No. 117 Rt. 16 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CVI;
107. DJOKO WITONO, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 No. 119 Rt.18 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CVII;
108. TRIKANINGSIH, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 Rt.08 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CVIII;

Halaman 10 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. ROBINSON NAINGGOLAN, bertempat tinggal di HOP 2 No.121 Rt.018 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CIX;
110. SURYA RACHIMI, bertempat tinggal di HOP 2 No.123 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CX;
111. ARHADI, bertempat tinggal di Jl.Gunung Rinjani HOP 2 No.125 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXI;
112. PALGUNADI, bertempat tinggal di HOP 2 No.126 Rt.18 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXII;
113. JP HADISISWOYO, bertempat tinggal di HOP 2 No.128 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXIII;
114. OKI SENDI THREEYA, bertempat tinggal di Jalan Gn.Rinjani HOP 2 No. 206/127, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXIV;
115. ANANG SUGIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP. 3 No. 01 PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat CXV;
116. FATHUR RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP 3 No. 019, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXVI;
117. ISNAINI WAHYUDI, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Toba No. 021, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXVII;
118. ALNO S RANTAU, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP 3/021 Komp PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXVIII;
119. H. NURSIDIN, bertempat tinggal di HOP 3 Jl Danau Tondano No. 23 Rt. 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXIX;

Halaman 11 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. ZULKIFLI HELMI, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano HOP 3 No. 24 Rt 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXX;
121. KAMUDIN SIMATUPANG SIANTURI, bertempat tinggal di HOP 3 Jl Danau Tondan No/25 Ex 09 Rt 015 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXI;
122. NAFTALI ASUMBAK, bertempat tinggal di Jl Danau Tondano Hop 3 No. 045 Komp PT Badak Ngl, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXII;
123. H. AKHMAD SURYADINATA, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Jempang No. 47 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXIII;
124. RAHMAH DG TANANG, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.15 Jalan Danau Jempang No. 48 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXIV;
125. MASITAH, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.50, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXV;
126. MUHAMMAD YAHYA, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.53, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat CXXVI;
127. PARMO, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No.57, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXVII;
128. SUMIADI, bertempat tinggal di HOP 3.15 Jalan Danau Jempang No. 59, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXVIII;
129. HARIS PAULE, bertempat tinggal di HOP 3 Rt 15 Jalan Danau Sentani No.63, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXIX;
- 130. PUTUT GURITNO, bertempat tinggal di HOP 3. Rt 16 Jalan Danau Jempang No.4, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, semula Penggugat CXXX ;**

Halaman 12 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. MULIANSYAH, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 005 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXI ;
132. SUTIKNO, bertempat tinggal di HOP 3 Rt. 16 No.6, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXII;
133. SUGIH SATRIA ADHADI KUSUMAH, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 008 Komplek PT Badak Rt 016 Kel Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXIII;
134. HAPOSAN MARBUN, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 010 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXIV;
135. SELAMAT, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 003 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXV;
136. HJ. MURNI, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 013 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXVI;
137. KARTINI, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 014 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXVII;
138. HJ. SUWARNI, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 015 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXVIII;
139. SITI NURBAYA, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 017 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXXXIX;
140. JOKO WARSINO, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 022 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXL;
141. EKO SANTOSO, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 027 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLI;

Halaman 13 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. JOHANNES DAMANIK, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 027 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLII;
143. MARI SUSANTO, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 028 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLIII;
144. CHALIDIN, bertempat tinggal di HOP 3 Nomor 029 Komplek PT Badak Rt 016 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLIV;
145. WAGIONO, bertempat tinggal di HOP 3 Rt.16 Jl.Tondano No. 30 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLV;
146. H. USMAN HS, bertempat tinggal di Jl. Danau Tondanu HOP 3 Rt. 16 No. 32 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLVI;
147. H. SUKARNO, bertempat tinggal di Jl.D.Tandano HOP 3 No. 33 Rt.16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,semula Penggugat CXLVII;
148. MARDIANSYAH, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondanau Hop 3 No. 25 Rt. 16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLVIII;
149. RUZKY MANUEL, bertempat tinggal di HOP 3 Rt. 16 No.37, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CXLIX;
150. HASNAWATI RUP, bertempat tinggal di Jl.Tondano HOP 3 No. 038 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CL;
151. AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.39 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Semula Penggugat CLI;
152. YOHANIS TANDI T, bertempat tinggal di HOP 3 No.40 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, semula Penggugat CLII;

Halaman 14 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. YUNUS BAHRI, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.41
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
semula Penggugat CLIII;
154. MUNIR UTOMO, bertempat tinggal di Jl.Danau Tondano HOP 3 No.43
Rt.16 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang, semula Penggugat CLIV;
155. AGUS WINTARTO, bertempat tinggal di Jl Tondano HOP 3 No.299 Rt. 16
Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
semula Penggugat CLV;
156. RUSLI EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Sumatra No.4, Kelurahan
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CLVI;
157. MANONGTONG SITOMPUL, bertempat tinggal di Jalan Ir.S. Tampubolon
No. 098, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat,
Kota Bontang, semula Penggugat CLVII;
158. EDDY SUSWANTO, bertempat tinggal di Jl Ir.S.Tampubalon No.101,
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CLVIII;
159. MASDHAR BUSRA, bertempat tinggal di HOP 4 rt.1 N0.124, Kelurahan
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CLIX;
160. NYAMIN EFFENDY, bertempat tinggal di HOP 4, Rt. 1 Jalan Bali No. 141,
Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CLX;
161. SUTARDI, bertempat tinggal di HOP 4 Jalan Sumatra No.161, Kelurahan
Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CLXI;
162. SUBIANTO, bertempat tinggal di HOP 4. Rt.1 Jalan Sumatra No.163,
Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CLXII;
163. JOKO SARDONO, bertempat tinggal di HOP 4, Rt.1, Jalan Bali, No.173,
Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CLXIII;

Halaman 15 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. MANSJUR DJALIL, bertempat tinggal di HOP 4. Rt1 Jalan Sumatra No.185, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXIV;
165. SRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di HOP 4. Jalan Sumatra, No 189, Kelurahan Gunung Elai. Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXV;
166. SUHARTONO WARDHANA HADI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.1 Jalan Ir.S. Tampubolon No 225, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXVI;
167. YULIATI AMBRIN, bertempat tinggal di HOP 4 Jalan Flores No,101. Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXVII;
168. SRI MULYO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2. Jalan Flores No. 101, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXVIII;
169. LILIEK RUSMIATI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2 No. 114, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXIX;
170. HERIYANTO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumbawa No 134, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXX;
171. TUKIDJAN, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No 145, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXI;
172. WILSON SIHOMBING, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No 146 kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXII;
173. YULIUS FREDRIK HENDRIK SEKEON, bertempat tinggal di Jl. Bali Hop Iv- 147 PT. Badak Rt. 2 Kel. Gn. Telihan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXIII;
174. BAMBANG NUGROHO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bali No 153, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXIV;

Halaman 16 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. MUDJIONO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalanbali No 154, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXV;
176. YUSKON CHANDRA, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumatra No 164, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXVI;
177. OKTAVIANUS SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Bangka No 176, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXVII;
178. ASMAGI AJ, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Sumatra No 179, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXVIII;
179. SUHARTO, bertempat tinggal di Hop 4 Rt 2, Jalan Seram No 063, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXIX;
180. SUWARNO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Jawa No 88, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXX;
181. SUGIATO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 2, Jalan Seram No 067, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXI;
182. KAMIN SITUMORANG, bertempat tinggal di HOP 4 Rt 4, Jalan Flores No 88, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXII;
183. SLAMET ARIFIN, bertempat tinggal di HOP 4 No.102 Rt 4, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXIII;
184. SUROYO, bertempat tinggal di HOP 4 No. 121 Rt. 4, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXIV;
185. HASANAH, bertempat tinggal di HOP 4 No. 197 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXV;

Halaman 17 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. SADRACH ST PARIANGAN, bertempat tinggal di HOP 4 No. 221 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXVI;
187. MUHAMMAD NGALI, bertempat tinggal di HOP 4 No. 106 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXVII,
188. VICTOR SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 10 No. 111, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXVIII;
189. BOWO BIN MUKIYAT, bertempat tinggal di HOP 4 No. 112 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CLXXXIX;
190. SRIWATI, bertempat tinggal di HOP 4 No.114 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXC;
191. ARSAN, bertempat tinggal di HOP 4 No. 116 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCI;
192. ISMADI RANGKAYO, bertempat tinggal di HOP 4 No. 116 Rt. 10, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCII;
193. SUWARDI MALIK, bertempat tinggal di HOP 4 No. 117 Rt. 10, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCIII;
194. SABUR, bertempat tinggal di Jalan. S Mahakam HOP 4 118 Rt 10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCIV;
195. SURANTO, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam HOP 4 121 Rt.10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCV;
196. AZIS ALI, bertempat tinggal di HOP 4 No. 126 Rt. 10, Kelurahan Gunung Elay, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CXCVI;

Halaman 18 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. SUPARNA, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam No. 127
Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CXCVII;
198. SUHATSONO, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4 129
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CXCVIII;
199. SARMEN CHAN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam HOP 4 131
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CXCIX;
200. YULIANTO, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4 132 Rt.10
Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CC;
201. M AL MARIYONO, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Mahakam HOP 4
No. 133 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCI;
202. ARIFUDDIN ANDI MURSALIM, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.10 No. 135
Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCII;
203. DJAENURI, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4/137 Rt.10
Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCIII;
204. MARTHEN KODI P, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 138
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCIV;
205. EDDY PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4/142
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCV;
206. LYDIA LENGKONG, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 143
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCVI;
207. DANIEL SENA, bertempat tinggal di Jalan. Simon Tampubolon HOP 4 146
Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCVII;

Halaman 19 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. YOHANIS, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 Rt.10 No. 316 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCVIII;
209. ASRIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan. S. Tampubolon HOP 4 Rt.10 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCIX;
210. H. SUNAINI TABA, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 28 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCX;
211. YOPIE MARTHEN PANGKONG, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai Penggugat CCXI;
212. RIZKI RINANISA UTAMI, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXII;
213. SUYONO, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt. 24 No. 34 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXIII;
214. MOCHAMMAD YAHYA ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt 24 No. 41 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXIV;
215. RACHMAD AGUS SUHARDJONO, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon Hop 4 Rt. 24 No. 42 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXV;
216. BUDI SUPRIHYANTO, bertempat tinggal di Jalan.S Tampubolon HOP 4 Rt.24 No. 42 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXVI;
217. HERU PRAYITNO, bertempat tinggal di Jalan.Sungai Barito HOP 4 Rt. 24 No. 44 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXVII;

Halaman 20 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. MARINGAN SIJABAT, bertempat tinggal di HOP 4 Perum PT Badak Rt.24 No.53 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXVIII;
219. SARYONO, bertempat tinggal di Jalan Sungai Merayu No. 54 HOP 4 Rt.24 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXIX;
220. RUTH LIMBU MAMMA, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.24 Jalan Sungai Serayu No.74 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXX;
221. DARWIS, bertempat tinggal di HOP 4 Perum PT Badak Rt. 24 No. 76 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXI;
222. RABIDI, bertempat tinggal di Jalan. S. Barito Hop IV/78 Rt.24 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXII;
223. MARYONO, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Barito No. 79 HOP 4 Rt.24 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXIII
224. NGATEMIN, bertempat tinggal di Jalan. Sungai Barito No. 81 HOP 4 Rt. 24 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXIV;
225. BUDI SUTRISNO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 24 Jalan. Sungai Kapuas No. 85 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXV;
226. LUCKY MAWENGKANG, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.24 Jalan Sungai Kapuas No.90 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXVI;
227. SIH MIRMOADI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 24 Jalan Jalan.S Tampubolon No. 254 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXVII;
228. SONTA SORMIN, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan S. Tampubolon No. 3 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXVIII;

Halaman 21 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. BURHANUDDIN, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan. S. Tampubolon No.5 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXIX;
230. LILIS SULASTRI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan Sungai Musi No.6 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXX;
231. RUSTADJI TRISANDI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Musi No. 7 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXI;
232. SUPRIADI, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Musi No.11 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXII;
233. ALFI ANGGARA, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan. Ir.S Tampubolon No.14 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXIII;
234. KADARNO, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan. Ir. S. Tampubolon No. 14 Rt.25 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXIV;
235. RUDOLF MARTHEN, bertempat tinggal di HOP 4 Rt. 25 Jalan Sungai Asahan No. 67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXV;
236. YAKUB USI MAMBELA, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No. 67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXVI;
237. WILLEM YAN YULIUS WOKAS, bertempat tinggal di HOP 4 Rt.25 No.95 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXVII ;
238. NANANG SUTARTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.1 Jalan Bali No. 29 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXVIII;
239. ANTON KUSWANTO, bertempat tinggal di Jl. Bali HOP 5 No.47 Rt.001 Kelurahan Gn. Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXXXIX;

Halaman 22 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. RAMSES LUMBAN TOBING, bertempat tinggal di Jl. Sumatra HOP 5 No. 13 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXL;
241. MUJIONO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 2 Jl Sumbawa No 30 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLI;
242. PRAMU, bertempat tinggal di Jl. Bangka HOP 5/035 Rt.002 Kelurahan Gn.Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLII;
243. ISMONO MH, bertempat tinggal di Jl. Bangka HOP 5/37 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLIII;
244. VICTOR WILLIAM TIJOW, bertempat tinggal di Jl. Bali HOP 5-039 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLIV;
245. SRI DYAH KUSUMANINGRUM, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa HOP 5-54 Rt.02 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLV;
246. DEDDY SUPARDI, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa HOP 5/056 PT. Badak Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLVI;
247. AMINULLAH, bertempat tinggal di Jl.Bangka HOP 5-59 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLVII;
248. GOLFRID BAKARA, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.2 No.60 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLVIII;
249. AWALUDDIN, bertempat tinggal di Jl.Sumbawa HOP 5 No.62 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXLIX;
250. RAMJI ABDULLAH, bertempat tinggal di Jl. Flores HOP 5 No 77 Rt.002 Kelurahan Gn Teliha, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCL;

Halaman 23 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. UMMU WARDAH, bertempat tinggal di Jl. Bangka No.12 HOP 5 Rt.005 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLI;
252. YAN INDRA, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.3 Jl Flores No 82 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLII;
253. SUGIARNO, bertempat tinggal di Jl. Flores No 89 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLIII;
254. KARBIYO, bertempat tinggal di Jl. Flores No 84 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLIV;
255. LASMA SIBUEA, bertempat tinggal di Jl.Flores HOP 5 No.85 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLV;
256. YOEL NASIAH, bertempat tinggal di Jl. Jawa HOP 5 98 Komp PT. Badak Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLVI;
257. DAGOBERT SITINJAK, bertempat tinggal di Jl. Jawa HOP 5/10 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLVII;
258. BUDI PRAMONO, bertempat tinggal di Jl.Jawa HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLVIII;
259. SAERAH, bertempat tinggal di Jl.Pilau Jawa HOP 5/103 Rt.003 Kel.Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLIX;
260. KUSDI, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5/106 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLX;
261. MARALUS SAGALA, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No 107 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXI;

Halaman 24 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. BARUHAKIM SIAHAAN, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 Rt.003
Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCLXII;
263. MUHAMMAD HARUN JAYA, bertempat tinggal di Jl.P.Timor HOP 5 No.
109 Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat,
Kota Bontang, semula Penggugat CCLXIII;
264. H. ARMANSYAH, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5/110 Rt. 003
Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCLXIV;
265. EKO YUDHONO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 3 Jl Timor No. 111
Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCLXV;
266. ESTEPANUS TANGKA, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 6/112 Rt. 003
Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang,
semula Penggugat CCLXVI;
267. HERRY ABDUL LATIEF, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No. 115
Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCLXVII;
268. SAIDIL MUCHTARI, bertempat tinggal di Jl.Timor No.114 HOP 5 Rt.003
Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
Semula Penggugat CCLXVIII;
269. MAKOWI, bertempat tinggal di Jl.Timor HOP 5 No 115 Rt.003 Kelurahan
Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontan, semula
Penggugat CCLXIX;
270. JONATHAN TARIGAN, bertempat tinggal di Jl.Seram HOP 5 No 126
Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota
Bontang, semula Penggugat CCLXX;
271. SAUR PANGIHUTAN SITUMORANG, bertempat tinggal di Jl.Seram No.
126 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang
Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXI;
272. ZAINAB AR, bertempat tinggal di Jl.P.Seram HOP 5/129 Rt.003 Kelurahan
Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula
Penggugat CCLXXII;

Halaman 25 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. SOEYONO, bertempat tinggal di Jl.Seram 130 HOP 5 Rt.003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXIII;
274. YUSUF RUDIONO, bertempat tinggal di Jl.Bangka No.181 HOP 5 Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXIV;
275. BAMBANG HERU PRASETYA, bertempat tinggal di Perum Conturi Estate 8,6 Pondok Rt. 03 Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok, semula Penggugat CCLXXV;
276. RENO ADI, bertempat tinggal di Jl.Seram No.134 HOP 5 Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXVI;
277. ISNARTO, bertempat tinggal di Jl. Seram HOP 5 125 Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXVII;
278. BAMBANG RAHARGO, bertempat tinggal di Jl.Seram HOP 5 Rt. 003 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXVIII;
279. SUGIARTO, bertempat tinggal di HOP 5 No. 32 Rt. 4, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXIX;
280. MOHAMMAD THOUFIK HIDAYAT, DR, bertempat tinggal di Jl.P.Seram HOP 4 No 65 Rt. 004 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXX;
281. SUCIPTO, bertempat tinggal di Jl.P.Jawa HOP 4-97 Rt.004 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXI;
282. SUGIARTO, bertempat tinggal di Hop V No.116 Rt.004 Kelurahan Gn Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXII;
283. RAMELAN, bertempat tinggal di Jl.Pulau Seram HOP 5 No 121 Rt.004 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXIII;

Halaman 26 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



284. BASYARI, bertempat tinggal di HOP 5 No. 176 Rt.004 Kelurahan Gn Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXIV;
285. ERSINA FLOURIDA PURBA, bertempat tinggal di Jl. Seram HOP 5 No. 141 Rt.005 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXV;
286. ACEP SUDIRJA, bertempat tinggal di Jl. Halmahera HOP 5 No. 143 Rt. 005 Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXVI;
287. ISKANDAR ZULKARNAEN, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No. 144 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXVII;
288. WAKADJI, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No.145 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXVIII;
289. SOPAN SYOFIAN, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No.146 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCLXXXIX;
290. WARSIATI, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No. 151 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXC;
291. ALORES SAMPE TODINGBUA, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Halmahera No.152 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCI;
292. RUSDIANSYAH, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No.153 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCII;
293. BUDI SUHARYANTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No. 154 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCIII;
294. HANAFIAH, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No. 158 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. EDI PURWANTORO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No. 160 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCV;
296. SABARIMANTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No. 162 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCVI;
297. AFRIZAL, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Kalimantan No. 165 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCVII;
298. SUHARTAMTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Irian No. 171 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCVIII;
299. PARWONO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan Irian No. 173 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCXCIX;
300. ELISABETH PAKIDING, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 Jalan No. 202 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCC;
301. H. LEGIMIN, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 5 No. 205 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCI;
302. HARI SUPRIYANTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt 10 Jalan Ir.S Tampubolon No. 104 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, semula Penggugat CCCII;
303. BUDIMAN TAMPUBOLON, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 10 Jalan Ir.S.Tampubolon No.139 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCIII;
304. SRI ANI PALANDENG, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 24 Jalan Sungai Serayu No. 271 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCIV;
305. HERMAN YOSEPH SATU PATTY, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 24 Jalan Sungai Serayu No. 277 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCV;

Halaman 28 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. HADI SUKOCO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 24 Jalan Sungai Kapuas No. 286 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCVI;
307. SISWO HADI SUNARYO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Asahan No. 64 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCVII;
308. BOIMAN HARIYAKO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No. 256 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCVIII;
309. HARIYANTO WAKIDI SROTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No.264 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCIX;
310. KUSNO KUSYANTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Serayu No. 279 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCX;
311. DAUD RINDING PADANG, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Sungai Serayu No. 281 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXI;
312. ZAENAL HAMDANI, bertempat tinggal di HOP 5 Rt.25 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 303 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXII;
313. URIP MULYANTO, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 25 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 303 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXIII;
314. JACOB PAMASI, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 25 Jalan Hasanuddin No. 307 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXIV;
315. DIAN HADIJAH, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 25 No. 368 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXV;
316. JANUS RONALD SIHOMBING, bertempat tinggal di HOP 5 Rt. 25 No. 368 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXVI;

Halaman 29 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. SUKAMTO, bertempat tinggal di HOP 5 No. 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXVII;
318. TRIYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 2 No. 016 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXVIII;
319. RATNAWATI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.5 Jalan Kalimantan No. 396 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXIX;
320. HADI KISWORO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Sriwijaya No. 15 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXX;
321. MUHAMMAD CHUSNI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Kutai 2 No.031 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXI;
322. NAEK MULKAM HARAHAHAP, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Kutai II No.32 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXII;
323. KHAIRUL AMIN DALIMUNTHE, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 No.038 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXIII;
324. SJAFARUDDIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Kutai 2 No. 039 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXIV;
325. SUPRIADY, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2 No.053 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXV;
326. IDHAM KHOLID, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Ternate 2 No. 054 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXVI;
327. ARI WIGIANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Ternate 2 No. 56 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXVII;

Halaman 30 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. ABDUL MUTTAQIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Samudra Pasai No.060 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXVIII;
329. AGUS MAULANA, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate 2 No. 062 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXIX;
330. MUHAMMAD MUCHSIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Kutai 2 No. 066 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXX;
331. ABDUL KOHAR SIREGAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Ternate No. 67 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXI;
332. HERPUGUH DJOKO PRAJOGO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Bone-2 No. 071 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXII;
333. PASONO YUDI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No. 072, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCXXXIII;
334. AGUS SUMARDJO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No. 073, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXIV;
335. MISWATI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Samudra Pasai No. 074, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXV;
336. H. MOCH. ARSYAD, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Bone - 2 No. 75, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXVI;
337. ERDJA IRAWATY, bertempat tinggal di Jl. Bone 2 No. 076, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXVII;
338. AGUSTINUS SAJIMAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone 2 No. 076, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXVIII;

Halaman 31 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. YUSUF KONDO T, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No. 081, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXXXIX;
340. ASRIMAH, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Bone - 2 No. 081, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXL;
341. SUGENG PRIYONO, bertempat tinggal di HOP 6 No. 95 Rt. 21, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLI;
342. SULTAN M NUR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Majapahit-10 No. 97, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLII;
343. AKBAR LIZAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Timor No. 113, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLIII;
344. NANIK SETYANINGSIH, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 21 Jalan Bone No. 506, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLIV;
345. ACHMAD WILDAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.21 Jalan Samudra Pasai No. 528, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLV;
346. TIASAL NURMAIDA ARRYANI SIANIPAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Sriwijaya No. 6, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLVI;
347. MARTINUS SITUMORANG, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Sriwijaya No. 9, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLVII;
348. AGUS SETIYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 No.19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLVIII;
349. ANTONIUS JAYUS, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Sriwijaya No. 20, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXLIX;

Halaman 32 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. SINTONG SIAHAAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Sriwijaya No. 21, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCL;
351. VAN NASIBUAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 No. 024, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLI;
352. A. AZIS MAHYUDDIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 No. 024, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLII;
353. SUPRATMAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Kutai No. 027, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLIII;
354. WATI SUWATI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Samudra Pasai No. 028, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLIV;
355. RACHWIYANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Kutai No. 42, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLV;
356. ARI SUDARYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ternate No.044, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLVI;
357. HAJI UNTUNG SUROPATI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ternate No. 045, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLVII;
358. HENRY FERDINAN LAPIAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ternate No. 046, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLVIII;
359. MEITY ELISABETH RONGAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ternate No. 048, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLIX;
360. DWI CAHYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Majapahit-2 No. 51, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLX;

Halaman 33 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



361. KHAIROEL HASNAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Banjar No. 141, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXI;
362. DIDIK KUSDARSONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Banjar No. 142, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXII;
363. ZAINAL ARIFIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 146, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXIII;
364. HALOMOAN SIANIPAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 149, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXIV;
365. SYAMSUL KAMAL MARZUKI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 150, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXV;
366. ABDUL HAIR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 151, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXVI;
367. MADLAZIM, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 152, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXVII;
368. IKHSAN ARIFIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Ir. S. Tampubolon No. 441, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXVIII;
369. SUGIANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 22 Jalan Banjar No. 447, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCLXIX;
370. EFRIZAL, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Bone No. 084. Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCLXX;
371. WIBISONO TRIATMOJO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Bone-1 No. 085, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. HALUWI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Bone 1 No. 86, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCLXXII;
373. ENDAH MASOFI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Bone No. 87, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCLXXIII;
374. JANSEN ARISANDI ELBAAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Majapahit-1 No. 089, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXIV;
375. ABU BAKAR BABA, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit-1 No.091, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXV;
376. HOTTO PURBA, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Majapahit No. 93, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXVI;
377. NOVIAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit-8 No. 98, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXVII;
378. MINAR SIMANIHURUK, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Majapahit-7 No. 103, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXVIII;
379. LERMIN SIMATUPANG, bertempat tinggal di HOP 6 Rt.23 Jalan Majapahit-4 No. 107, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXIX;
380. SUWONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 110, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCLXXX;
381. SANTORI PARAPAT, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 112 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXI;
382. BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No.158 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXII;

Halaman 35 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. EKO HARYANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Samudra Pasai No. 121 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXIII;
384. ADRI JOHANES MOKALU, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Samudra Pasai No. 122 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXIV;
385. H. YUSRIZAL MUNZIR, SE, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No. 127 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXV;
386. MARUDUT SITINJAK, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 128 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXVI;
387. MANIS ERMAWATI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.129 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXVII;
388. MINARNI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan No.134 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCLXXXVIII;
389. SARIYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Banjar No. 122 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. semula Penggugat CCCLXXXIX;
390. ABDULLAH SANI ANWAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 No. 136 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang; Semula Penggugat CCCXC;
391. SOEDAR, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Ir.S Tampubolon No. 153 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXCI;
392. HADIRMAN MANALU, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 453, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXCII;
393. ABDUL MALIK SAID, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 454 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXCIII;

Halaman 36 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. GUNAWAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt. 23 Jalan Mataram No. 469
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
semula Penggugat CCCXCIV;
395. HERMANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.470
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
semula Penggugat CCCXCV;
396. RINDU KINGKIN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Majapahit
No.479 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, semula Penggugat CCCXCVI;
397. MANSYUR NAINGGOLAN, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan
Majapahit No.487 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXCVII;
398. ANWAR PALLAO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Majapahit No.
498 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, semula Penggugat CCCXCVIII;
399. KRISMUT KAKAMBONG, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Ir. S
Tampubolon No. 249 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CCCXCIX;
400. AGUS BUDIYANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Mataram No.
039 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, semula Penggugat CD;
401. RAMLI, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 Jalan Sungai Barito No.49
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
semula Penggugat CDI;
402. NGADI PRATO WIYONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 No.228
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
semula Penggugat CDII;
403. SUBAGIYO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 Jalan Sungai Kapuas No.
238 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, semula Penggugat CDIII;
404. ADI ANTONO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 24 Jalan Sungai Kapuas No.
250 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, semula Penggugat CDIV;

Halaman 37 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. HERMANTO, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 23 No. 291kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CDV;

406. RUKMINI PABBANG, bertempat tinggal di HOP 6 Rt 25 Jalan Sungai Musi No. 370 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula Penggugat CDVI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Rukitasari, S.H., M.H, Rosita, S.H, M. Gazali Heldoep, S.H., M.H., H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H, Cut Novi Jayanti, S.H dan Mardiana, S.H, Para Advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi dan Pembela Warga H.O.P 1-6 Bontang", sekretariat bersama beralamat di Jl. Ternate II No. 62, RT. 21, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di pocut_maniez@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Banding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. PT. BADAK LNG BONTANG, berkedudukan Jl. Kutai Raya Kompleks PT. Badak Ngl Bontang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danar Andika, S.H., Angga Fakhri Genot, S.H. dan Mulya Fitrah Utama, S.H., Para pekerja PT. Badak LNG Bontang beralamat Jl. Kutai Raya Kompleks PT. Badak Ngl Bontang dan berdomisili elektronik di anggafakh@badaklng.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut Termohon Banding I, semula Tergugat I;

2. YAYASAN BADAK NGL BONTANG, berkedudukan di Jl. Al Falah No. 1 HOP 1 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdi Nulhuda dan Imam Nawawi, Karyawan Yayasan LNG Badak, beralamat Jl. Al Falah No. 1 Hop 1 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di

Halaman 38 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nulhuda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut Termohon Banding II, semula Tergugat II;

3. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO RAYON BONTANG, berkedudukan di Jl. Mt. Haryono No. 12 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, S.H., Surya Milpan Tambunan, SH.,M.H, Rahadian Gegeriansyah, S.H., Nurul Fauziah, S.H., Andrian Sulistiawati, Yuan Amirun Sriwardaya dan Aprilia Putri Purnama, Pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkantor di Jl. Hertasning Baru Rt. 03 Rw. 10, Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makasar dan berdomisili elektronik di syamsualam259@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut Termohon Banding III, semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PDT/2021/PT SMR tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PDT/2021/PT SMR. tanggal 5 Februari 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon. tanggal 7 Desember 2020, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 39 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Kelas II pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah bermukim di wilayah tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 1983, dimana anak-anak Para Penggugat sebagian besarnya lahir dan besar di wilayah tersebut, dan sebagian lagi telah berpuluh tahun bermukim dan mencari nafkah hidup di wilayah tersebut;
2. Bahwa, Para Penggugat sebagai Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6 yang selama ini menggunakan dan atau mendapat pasokan listrik sebagai fasilitas umum dari Tergugat I Cq. Tergugat II dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Warga Penghuni Perumahan HOP (*Home Ownership Program*) 1-6;
3. Bahwa, Para Penggugat dijamin hak-haknya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memajukan dirinya, membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa, sebagai Warga Negara Indonesia, Para Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa, telah diketahui, awalnya demi kepentingan perusahaan (i.c. Tergugat I), Para Penggugat telah disuruh pindah ke perumahan HOP dengan disertai janji akan tetap mendapatkan fasilitas air dan listrik yang bersumber dari Tergugat I, yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh Tergugat II;
6. Bahwa, sebagai penegasan atas komitmen Tergugat I yang telah berlangsung cukup lama tersebut, maka Tergugat II pernah pula menyatakan melalui suratnya Nomor: 073b/ YLB/ 2017-076 tanggal 03

Halaman 40 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 tentang Pemberitahuan, pada butir (2) bahwa: Bagi rumah HOP milik pekerja aktif dan pensiunan PT. Badak NGL hanya untuk rumah tinggal berhak memperoleh fasilitas air sebesar 60 M³ perbulan dan listrik sebesar 10 Ampere. Apabila pemakaian air terdapat kelebihan dari angka tersebut, maka akan diberikan surat pemberitahuan / peringatan dan kelebihan pemakaian akan ditagih sebesar Rp.3.750,- per M³;

7. Bahwa, demikian pula jika mengacu kepada Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat (terutama surat keputusan yang ditujukan kepada warga penghuni perumahan HOP yang pertama), Tergugat I dan Tergugat II telah terikat perjanjian dalam hal pengadaan aliran listrik sejak dulu hingga sekarang;

8. Bahwa, redaksi kalimat yang selalu dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi yang dibuat oleh Tergugat I berbunyi: "Pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq. Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang untuk itu (PLN & PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang";

9. Bahwa, berdasarkan argumentasi dan historis yang Para Penggugat kemukakan di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan Para Tergugat yang jelas-jelas melanggar hukum, serta tidak sesuai komitmen awal sehingga terkesan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memaksakan kehendak, melakukan intimidasi serta memadamkan/ menghentikan aliran listrik secara sewenang-wenang;

FAKTA HUKUM:

1. Bahwa, tenaga listrik mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Para Penggugat dan merupakan hal yang sangat strategis dalam mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga perumahan HOP 1-6;

2. Bahwa, keberadaan pasokan tenaga listrik oleh Tergugat I kepada Warga Perumahan HOP 1-6 dari hari ke hari semakin terasa sangat penting. Karena itu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

Halaman 41 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serta upaya mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik;

3. Bahwa, begitu pentingnya penyediaan tenaga listrik, harusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat bersikap hati-hati, arif bijaksana serta mengedepankan aspek social dan kemanusiaan kepada Para Penggugat, yang *nota bene* adalah karyawan-karyawan Tergugat I sendiri, baik yang telah berstatus pensiun maupun masih aktif;

4. Bahwa, dari dalil gugatan pada fakta hukum point 1, 2 dan 3 seharusnya pasokan listrik yang diberikan oleh Tergugat I dengan pendistribusian yang dilakukan oleh Tergugat II semakin hari semakin baik, bagus dan berkualitas. Apalagi dengan pemberian pasokan listrik tersebut Tergugat I sama sekali tidak dirugikan, sebab menurut perhitungan supply listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk supply listrik hanya sekitar \pm 110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);

5. Bahwa, ironisnya, pada tanggal 1 Juli s/d tanggal 5 Juli 2019, atau tepatnya selama 5 (lima) hari berturut-turut Tergugat I dengan sewenang-wenang memati-hidupkan listrik dan kemudian pada tanggal 9 Juli s/d tanggal 27 Juli 2019 dengan kekuasaannya telah melakukan pemadaman listrik total untuk perumahan HOP 1-6;

6. Bahwa, tindakan pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan kesengajaan, dengan maksud agar Para Penggugat terpaksa melakukan migrasi supply listrik perumahan HOP ke pihak PT. PLN Bontang, i.c. Tergugat III;

7. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah bekerjasama melakukan upaya-upaya pemaksaan agar Para Penggugat melakukan migrasi listrik tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Para Penggugat, karena tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, tanpa ada kesepakatan dan rasa penghormatan/ penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, mengingat Para Penggugat sebagian besar merupakan ex. Karyawan Tergugat I yang sudah tidak mendapatkan penghasilan/ gaji lagi karena pensiun (purna tugas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II yang tentu saja didukung atau bahkan diprakarsai oleh Tergugat III (dengan motif profit/bisnis), yang berupaya memaksa Para Penggugat untuk melakukan migrasi listrik, sebenarnya telah dilakukan langkah-langkah penolakan oleh Para Penggugat, antara lain:

- a. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 022/KPLB-H/III/ 2019, tgl. 11 April 2019, perihal: Menolak Jaringan PLN Masuk HOP, ditujukan kepada Presiden Director & CEO PT. Badak NGL;
- b. Para Penggugat melalui Pansus KPLB Listrik Wilayah HOP-1/2/3/4/5/6 No. 24/KPLB-SK/B/V/2019 mengirimkan surat nomor: 003/KPLB-Pansus-Listrik/V/2019, tgl. 06 Mei 2019, perihal: Permohonan Janji Temu, ditujukan kepada Manager Niaga & Pelayanan Pelanggan PT. PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- d. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 023/KPLB-H/III/2019, tgl. 30 April 2019, perihal: Surat Susulan (2), ditujukan kepada Presiden Director & CEO PT. Badak NGL;
- e. Para Penggugat melalui Pansus KPLB Listrik Wilayah HOP-1/2/3/4/5/6 No. 24/KPLB-SK/B/V/2019 mengirimkan surat nomor: 003/KPLB-Pansus-Listrik/V/2019, tgl. 11 Mei 2019, perihal: Perpanjangan Pemasangan Spanduk, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak;
- f. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 004/Pansus-KPLB/V/2019, tgl. 13 Mei 2019, perihal: Undangan, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak, Bapak Yuli Gunawan, S.Si, M.L;
- g. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 027/KPLB-P/B/V/2019, tgl. 20 Mei 2019, perihal: Permohonan Pertemuan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang;

Halaman 43 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 27 Mei 2019, perihal: Permohonan Informasi, ditujukan kepada Director & CEO PT. Badak NGL;
- i. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 27 Mei 2019, perihal: Permohonan Informasi, ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak;
- j. Para Penggugat melalui Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB) mengirimkan surat nomor: 007/KPLB-Pansus/V/2019, tgl. 31 Mei 2019, perihal: Keresahan Warga HOP-1/2/3/4/5/6, ditujukan kepada Pimpinan PLN UP-III Kota Bontang;
- k. Para Penggugat mengirimkan surat tgl. 01 Juni 2019, perihal: Pemberitahuan Mengenai Migrasi Suplai Listrik Perumahan HOP ke PLN ditujukan kepada Bapak Bambang Prijadi selaku VP Bussines Support PT. Badak NGL Bontang;
- l. Melakukan demo (unjuk rasa/ Pernyataan sikap/ pendapat), mengajukan pengaduan-pengaduan baik ke lembaga DPRD Bontang, DPRD Provinsi Kaltim, bahkan laporan/pengaduan ke Polres Bontang dan Polda Kaltim;

9. Bahwa akan tetapi nampaknya Para Tergugat tetap saja tidak menghiraukan Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II sengaja tidak bersedia berdialog dan tidak ingin bermusyawarah dengan Para Penggugat. Demikian pula dengan Tergugat III yang tetap saja melakukan kegiatan pengeboran untuk pemancangan tiang listrik, yang mengakibatkan Para Penggugat merasa semakin resah dan merasa terganggu dengan sikap dan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya telah mengetahui keresahan dan ketidak-tenteraman Para Penggugat akibat pemadaman listrik dan pemaksaan migrasi listrik tersebut, akan tetapi tidak membuat atau sekurang-kurangnya melakukan langkah-langkah yang tegas sesuai tugas dan wewenangnya guna membuat kebijakan yang bertujuan untuk meredam keresahan, kegelisahan atau menentramkan warga HOP 1-6;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT:



1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dari Tergugat I ke Tergugat III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, bahkan dengan cara tidak manusiawi/tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik 1 Juli s/d tanggal 5 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli s/d tanggal 27 Juli 2019;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan didukung Tergugat III tidak memberikan ketersediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga penghuni Perumahan HOP 1-6, padahal nyata-nyata tanpa migrasi listrik dari PT. Badak ke PT. PLN, tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan, sebab perhitungan suplai listrik ke perumahan HOP 1-6 tidak begitu besar jumlahnya dari apa yang dapat dihasilkan Tergugat I, yakni total daya yang dapat dihasilkan listrik gas buang sebesar 202 MW, sedangkan untuk suplai listrik hanya sekitar +110 MW sudah untuk perumahan yang ada di HOP (*Home Owner Program*) dan PC (*Permanen Community*);
3. Bahwa tindakan Para Tergugat bertentangan dengan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban;
4. Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan prinsip ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan praktek yurisprudensi;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka terbukti secara fakta hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan melanggar kesusilaan baik atau adanya unsur kesalahan serta bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain adanya hak subyektif yang dilanggar. Pelanggaran hak tersebut bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan dengan unsur sengaja. Atau sekurang-kurangnya membiarkan kondisi keresahan dan ketidak-tentraman warga perumahan HOP akibat pemadaman listrik tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

SIFAT MELAWAN HUKUM:

1. Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara :

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

2. Bahwa menurut Arrest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum terdiri dari "melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain";

3. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT:

1. Bahwa tindakan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengabaikan keresahan, ketidak-tentraman serta keberatan

Halaman 46 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut begitu saja. Bahwa tindakan hak individual adalah sangat dihargai karenanya Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum, namun juga tidak dihiraukan dan karenanya tindakan Para Tergugat tersebut jelas adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan haruslah dihukum dengan segala akibat hukumnya, karenanya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.

2. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial yang sangat besar, karenanya Para Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

GANTI RUGI MATERIIL:

- a. Kerugian akibat pemadaman listrik tanggal 1 Juli s/d 5 Juli 2019, tanggal 9 Juli s/d 27 Juli 2019 adalah sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);
- b. Biaya Advokat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sampai saat ini adalah sebesar (point. a dan point. b) Rp.150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

GANTI RUGI IMMATERIIL:

Atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta terganggunya ketentraman/ketenangan Para Penggugat sampai saat ini, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan nilai untuk itu yaitu sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), jadi jumlah kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat sebesar Rp.200.250.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat selalu beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan “migrasi listrik” perumahan HOP 1-6 yang direncanakan Para Tergugat tersebut, akan tetapi diabaikan oleh Para Tergugat, dan bahkan ganti rugi tersebut di atas merupakan pelajaran berharga (tindakan kesewenangan) bagi Para Tergugat agar tidak terjadi lagi pemaksaan dimasa yang akan datang kepada warga masyarakat lainnya, khususnya bagi Para Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta karena ada dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat rincikan kemudian;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga untuk proses perencanaan dan sampai terjadinya pemadaman listrik oleh Tergugat I tidak terlepas dari kebijaksanaan / strategi mereka semua, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini dinyatakan dapat diJl.kan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya seperti biasa, yakni mensuplai tenaga listrik kepada Para Penggugat/Warga Penghuni Perumahan HOP 1-6, atau dengan kata lain melarang Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemadaman/ menghentikan aliran listrik untuk warga perumahan HOP 1-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat I sebagai pemasok listrik ke perumahan HOP 1-6 yang dibantu oleh Tergugat II, melakukan intimidasi dan pemaksaan migrasi listrik dari PT. Badak NGL ke PT. PLN Bontang;
3. Menyatakan sebagai hukum, melarang Tergugat III melakukan kegiatan pengeboran untuk pemancangan tiang listrik, sampai ada kesepakatan final antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang persoalan migrasi listrik;
4. Bahwa bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dibayar sekaligus dan seketika/ lunas atau ditanggung sendiri oleh Tergugat I (PT. Badak NGL);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tersebut;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); secara materiil dan secara immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 49 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

I. Dalam Konvensi

Bahwa TERGUGAT I, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata TERGUGAT I akui kebenarannya.

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Salah Alamat atau *Error in Persona* atau *Gemis Aanhoeda Nigheid*;

Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah terjadi hubungan hukum (*persoonlijk recht*) apapun yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dinamakan PT Badak LNG Bontang, sementara gugatan yang diterima TERGUGAT I dialamatkan kepada PT Badak Natural Gas Liquefaction yang berdasarkan Anggaran Dasarnya berkantor pusat di Jakarta serta memiliki kilang operasional dalam memproses gas alam menjadi gas alam cair (*liquefaction gas*) di Bontang;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Klasifikasi *error in persona* salah satunya adalah "Salah Sasaran Pihak yang Digugat", Yahya Harahap menambahkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*). Dalam hal ini PARA PENGGUGAT menyebut TERGUGAT I sebagai PT Badak LNG Bontang, sementara gugatan dialamatkan kepada PT Badak Natural Gas Liquefaction. Maka adalah



patut dan berdasar jika gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan keliru dan salah sasaran;

Berdasarkan dalil tersebut maka jelas-jelas terbukti bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Error in Persona dan atau bukan persona standi in judicio, karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I dan gugatan salah sasaran, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

- Vide 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: "Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973: "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4.K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

B. Para Penggugat Tidak Cakap Menurut Hukum atau *Onbekwaamheid*

Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki



kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Dari pendapat-pendapat tersebut, perlu TERGUGAT I simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa, terlebih lagi melayangkan gugatan terhadap perkara aquo, sudah cukup bukti bahwa Surat Kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat jelas-jelas CACAT HUKUM FORMIL (Legal Defect) berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR/ Pasal 147 ayat (1) RBg. Yaitu gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam CACAT HUKUM FORMIL yang mungkin melekat pada gugatan bisa bersumber pada Surat Kuasa yang tidak sesuai;

Cacat Hukum Formil (Legal Defect) menurut Legal Dictionary adalah *"That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint."*;



Cacat Hukum Formil (Legal Defect) menurut Black's Law Dictionary 9th Edition adalah: *"An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the operation or safety of a product."*;

Para Penggugat mendalilkan sebanyak 406 orang memberi kuasa, sementara TERGUGAT I dan juga Majelis Hakim memeriksa perkara aquo telah menerima surat pernyataan tersebut dan membacakannya di muka persidangan pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2020. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat an. Hj. Suwarni (Penggugat No.138/ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), Bambang Heru Prasetya (Penggugat No.275/ditandatangani tanggal 30 Juli 2020), Sabarimanto (Penggugat No.296/ditandatangani tanggal 29 Juli 2020), dan Moch. Arsyad (Penggugat No.336/ditandatangani tanggal 31 Juli 2020), adalah suatu bukti nyata dan konkret bahwa sebagian penggugat merasa tidak pernah memberi kuasa apalagi melayangkan gugatan terhadap perkara a quo;

Mengacu Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Sebagian penggugat yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut menandakan bahwa kuasa yang diberikan adalah CACAT HUKUM FORMIL dan tidak patut untuk melayangkan gugatan terhadap perkara aquo;

PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa merasa dirugikan oleh TERGUGAT I dengan semua alasan yang mengada-ada dan menyesatkan, dengan Surat Kuasa yang CACAT HUKUM FORMIL, sehingga alangkah patut dan berdasar jika dari masing masing PENGGUGAT sebagai penggugat dalam Perkara aquo yang menyebabkan PARA PENGGUGAT Tidak Cakap Menurut Hukum atau Onbekwaamheid sehingga GUGATAN PARA TERGUGAT aquo haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;

C. Para Pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)



Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya pada Butir 1 halaman 35 menyatakan bahwa mengatasnamakan warga penghuni perumahan HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermukim di wilayah tersebut setidak-tidaknya sejak tahun 1983, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. PARA PENGGUGAT yang berjumlah 415 orang tidak dapat dikatakan sebagai warga penghuni HOP (Home Ownership Program) 1-6 Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur yang totalnya berjumlah kurang lebih 1000 Orang dengan 787 rumah tinggal. Sehingga PIHAK dalam Perkara aquo menjadi tidak lengkap secara formil atau Plurium Litis Consortium sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT ini harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidak tidaknya dinyatakan batal demi hukum;

D. Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian materil dan imateril yang diajukan PARA PENGGUGAT ini adalah tidak JELAS dan tidak TERBUKTI secara otentik karena tidak berdasarkan asas, bukti dan aturan hukum apapun sehingga Gugatan dari PARA PENGGUGAT aquo adalah Gugatan yang kabur/ obscur libel;

Kaburnya gugatan PARA PENGGUGAT adalah obyek gugatan yang TIDAK JELAS. PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian materil dan imateril yang diderita akibat pemutusan aliran listrik dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum, hukum mana yang dilanggar TIDAK JELAS, kerugian berdasarkan perhitungan yang bagaimana juga TIDAK JELAS;

Sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang Mulia, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut:

a. Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Eksepsi dalam Pasal 136 HIR/162 R.Bg, “sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka”;

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti



ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada Pokok Perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut Pasal 136 HIR/ 162 R.Bg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sangsinya menurut Undang-undang. Karena itu menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H. ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin dianjurkan dalam jawaban pada waktu ia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan;

b. Prof. Dr. R. Supomo, S.H.

Maksud Pasal 136 HIR/162 R.Bg itu ialah “untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama”;

Berdasarkan Yurisprudensi juga, Pasal tersebut melarang adanya Putusan Formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu. Karena Hakim adalah aktif menurut ketentuan HIR dan R.Bg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan, apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri, atau dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu;

c. Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H.

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat (termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi) merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat. Karena itu didalam jawab menjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama;



Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat. Tetapi jika Tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan;

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, argumen-argumen sebagaimana disebut PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum;
3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk dapat dinyatakan adanya PMH, maka diperlukan unsur-unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu; Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara PMH dan kerugian;

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT, terlebih lagi perbuatan tersebut secara nyata haruslah memenuhi unsur melawan hukum, maka segala



unsur PMH yang didalilkan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sama sekali tidak terpenuhi;

Bahwa dari definisi PMH tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu unsur pun terpenuhi oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT tentang dalil-dalil yang dituntutnya sebagaimana sesuai dengan butir 1 s/d 6 halaman 39 s/d 40 gugatannya;

4. Tentang Ganti Kerugian;

Bahwa menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ganti Kerugian adalah “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Maka berdasarkan definisi tersebut Ganti Kerugian dalam bentuk apapun yang dituntut oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah tidak berdasar hukum, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah terikat satu perjanjian yang menyebabkan TERGUGAT I harus melaksanakan kewajibannya;

Mengenai Ganti Rugi Materiil

Bahwa salah satu Petitum PARA PENGGUGAT tentang ganti rugi materiil antara lain :

- a. Ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat pemadaman listrik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
- b. Biaya proses pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Biaya advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena



tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Tergugat I menilai:

Permintaan ganti kerugian materill YANG DIMINTA OLEH PARA PENGUGAT DI DALAM GUGATANNYA, merupakan DALIL YANG TIDAK JELAS dan MENGADA-ADA karena tidak memiliki DASAR dan ACUAN yang jelas. Dalam hal ini PARA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI mengenai BESARNYA JUMLAH KERUGIAN yang diderita oleh PARA PENGUGAT baik dalam positanya maupun dalam petitumnya atau dengan kata lain PARA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN dengan LENGKAP dan SEMPURNA tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang di dalilkannya dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, oleh karenanya pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

Mengenai Ganti Rugi Imateriil

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya: "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994, permintaan nilai ganti rugi imateriil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, SANGAT TIDAK MASUK AKAL dan MENGADA-ADA dan tidak termasuk dalam hal yang dapat digugat ganti rugi imateriil;

Bahwa karenanya JELAS-JELAS dan TERBUKTI GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DIDUGA TIDAK DI DASARKAN PADA ALASAN YANG JELAS SERTA DASAR HUKUM YANG TIDAK JELAS sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT butir 5, 7 8 dan 9 halaman 36 gugatannya yang menyebutkan

Butir 5

"Bahwa, telah diketahui, awalnya demi kepentingan perusahaan (i.c. Tergugat I), Para Penggugat telah disuruh pindah ke perumahan HOP dengan disertai janji akan tetap mendapatkan fasilitas air dan listrik yang berseumber dari Tergugat I, yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh Tergugat II";

Butir 7, 8, 9

"Bahwa, demikian pula jika mengacu kepada surat keputusan penyerahan hak memiliki rumah pribadi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat... dst.";

Halaman 59 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah merupakan dalil yang MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Policy of Home Ownership Plan, yang sudah diketahui oleh PARA PENGGUGAT, yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1982, dikatakan bahwa:

Halaman 5 ii. Soal Yayasan

“karena belum dikembangkan prasarana masyarakat di daerah perumahan itu, pihak perusahaan pada mulanya akan member bantuan dalam mendirikan yayasan dengan maksud agar diselenggarakannya berbagai prasarana dan jasa-jasa sebelum segala itu dapat diselenggarakan oleh sektor pemerintah”;

“... bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum, pemeliharaan jalan raya dan lain-lain maka pihak yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh pihak perusahaan...”;

Halaman 12 V. Prasarana Umum

“Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan pihak PLN dan PAM sebagai pemilik rumah pribadi..”;

“Karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka pihak perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu. Namun bila sudah tersedia prasarana umum, pihak perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini.”;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah Pribadi yang ditandatangani oleh Pemilik Rumah, Perusahaan dan Yayasan LNG Badak, pada butir 5 dikatakan bahwa “Pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh Perusahaan (cq. Yayasan LNG

Halaman 60 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badak) sebelum instansi Pemerintah yang lebih berwenang untuk itu (PLN dan PAM) mulai beroperasi di daerah Bontang.”;

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Pokok KPR-BTN, di dalam Surat Pernyataan pada butir 2, dikatakan bahwa “Air dan Listrik serta pelayanan umum lainnya yang sekarang kami peroleh secara Cuma-Cuma dari PT Badak NGL cq. Yayasan LNG Badak, setiap waktu dapat dihentikan sesuai ketentuan Perusahaan/Yayasan LNG Badak.”;

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di muka Persidangan;

6. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS dalil PARA PENGGUGAT pada butir 1, 2 dan 3 halaman 41 gugatannya, dimana PENGGUGAT meminta sejumlah uang sebagai ganti kerugian materil sebesar total Rp 150.250.000.000 (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Sudah dapat dipastikan bahwa dalil PENGGUGAT MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM. Karena PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN MENYESATKAN dengan tidak berdasarkan rujukan ilmiah, baik sosiologis maupun asas kepatutan ataupun kepatutan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 6 halaman 36 gugatannya, adalah salah kaprah dan menunjukkan ketidakmampuan PARA PENGGUGAT untuk memahami isi surat dan/atau sengaja mengaburkan isi Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberitahuan;

Bahwa Surat Nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 sudah jelas MERUPAKAN SURAT PEMBERITAHUAN dan BUKAN merupakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan, SUDAH DINYATAKAN TIDAK BERLAKU dengan munculnya Surat Nomor: 109/YLB/2019-220 tentang Pemberitahuan.

Sudah jelas dan sudah dijelaskan sendiri secara sadar oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 7 dan kemudian dikuatkan pada angka 8 halaman nomor 36 gugatannya;

Bahwa sudah jelas bahwa PARA PENGGUGAT sadar dengan mengutip: "pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq. Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang dari itu (PLN & PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang"; Bahwa kutipan tersebut sebenarnya juga sudah tercantum dalam PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 5;

"ii. Soal Yayasan

....Bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum, pemeliharaan jalan raya, dan lain-lain maka pihak Yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh perusahaan...";

Dan kemudian ditegaskan kembali dalam:

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 12;

"... v. prasarana umum

Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak Perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan PLN dan PAM sebagai Pemilik rumah pribadi.";

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 24

"vii. Prasarana umum

Halaman 62 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka Pihak Perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu,. Namun bila akan tersedia prasarana umum, Pihak Perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini.”;

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan diatas sudah jelas bahwa pasokan tenaga listrik hanya bersifat bantuan sementara dari perusahaan/ PT Badak NGL/ TERGUGAT 1;

Bahwa kemudian dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi sebagaimana kutipannya dikutip oleh PARA PENGGUGAT pada dalil PARA PENGGUGAT angka 8 halaman 36 gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard);

8. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS pernyataan yang didalilkan dalam Gugatan oleh PARA PENGGUGAT halaman 38 yang menyatakan :

“...Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II ... “ ;

Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tetap saja tidak menghiraukan PARA PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan upaya-upaya pemaksaan agar PARA PENGGUGAT melakukan migrasi listrik tanpa ada sosialisasi sebagaimana disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Fakta Hukum angka 7, halaman 37 gugatannya;

Bahwa TERGUGAT I sudah menunjukkan niat baik salah satunya dengan cara mengadakan pertemuan dengan warga HOP dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT, Perwakilan Pensiunan, dan pihak terkait untuk bertemu dan mengadakan Sosialisasi, termasuk memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran migrasi listrik ke PLN dengan cara meminta Yayasan



LNG Badak untuk membuka posko pendaftaran dan membayarkan terlebih dahulu biaya pendaftaran dan pemasangan instalasi;

Bahwa pelaksanaan migrasi listrik yang dilakukan Tergugat I di wilayah perumahan HOP adalah sebagai upaya pemenuhan asas ketaatan dan kepatuhan (compliance) terhadap UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. PP No.14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2014. Selama ini bantuan sementara yang Tergugat I berikan berupa aliran listrik kepada warga HOP adalah sepanjang Pemerintah Kota Bontang belum dapat menyediakan listrik terhadap warganya, akan tetapi sebagaimana surat PLN Kota Bontang No.0071/AGA.01.01/ABTG/2018 tanggal 12 September 2018 kepada PT Badak NGL terkait penawaran suplai energy listrik PLN telah mampu untuk mensuplai energy listrik bagi perumahan HOP 1 sampai dengan HOP 6. Untuk memenuhi ketentuan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo. PP No.14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik maka dengan demikian mulai 1 Juli 2019, jika PLN sudah siap maka suplai listrik perumahan HOP akan dialihkan ke PLN;

Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I telah beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada warga perumahan HOP I-VI, yaitu :

1. Tanggal 25 Februari 2019 antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, Ketua RT Perumahan HOP I-VI dan Ketua Kerukunan Pensiunan LNG Badak (KPLB);
2. Tanggal 5 April 2019 di Gedung Multi Purpose Building (MPB) antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Warga HOP I-VI;
3. Tanggal 19 April 2019 di rumah makan Bontang Kuring, antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Perwakilan warga Perumahan HOP I-VI;
4. Tanggal 14 Mei 2019 di kantor TERGUGAT II antara TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Sosialisasi kepada warga Perumahan HOP I-VI, sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI, yaitu:

1. Tanggal 22 Februari 2019 perihal Rencana Pemutusan Suplay Daya Listrik ke Perumahan HOP Kepada PLN Bontang;
2. Tanggal 5 April 2019 perihal Pemberitahuan Migrasi Listrik HOP ke PLN;
3. Tanggal 22 April 2019 perihal Pemberitahuan Mengenai Migrasi Listrik;
4. Tanggal 14 Mei 2019 perihal Migrasi Listrik dimana terhitung tanggal 1 Juli 2019, supply listrik ke Perumahan HOP I-VI dari TERGUGAT I akan diputus dan dialihkan /disupply oleh PLN dan memberitahukan kepada warga HOP I-VI yang berstatus P1 (Pemilik Rumah Pertama) akan dibantu biaya pemasangan dan penyambungan listriknya;
5. Tanggal 4 Juni 2019 kepada TERGUGAT II dan warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI perihal Pemberitahuan Terakhir Migrasi Supply Listrik Perumahan HOP I-VI kepada PLN Bontang;
6. Surat tanggal 13 Juni 2019 kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI perihal Bantuan Biaya Pemasangan;
7. Tanggal 26 Juli 2019 perihal Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI;

Bahwa selain Sosialisasi kepada warga Perumahan HOP I-VI dan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI, TERGUGAT I juga telah melakukan beberapa Mediasi dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI, yaitu:

1. Tanggal 19 Juni 2019 antara Wakil Walikota Bontang, Dandim Bontang, Kapolres Bontang, Kajari Bontang, TERGUGAT I dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI di Hotel Bukit Sintuk;
2. Tanggal 1 Juli 2019 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Bontang dengan TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI;

Halaman 65 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 15 Juli 2019 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI;

4. Tanggal 19 Juli 2019 antara TERGUGAT I dan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI;

Berdasarkan Penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa TARGUGAT I telah beritikad baik dengan melakukan beberapa kali Sosialisasi, Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada warga pemilik rumah di Perumahan HOP I-VI sebelum dilakukan pelaksanaan migrasi listrik di wilayah perumahan HOP I – VI dan TERGUGAT I juga telah melakukan beberapa Mediasi dengan perwakilan warga Perumahan HOP I-VI. Sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah alasan yang dicari-cari, tanpa alasan yang jelas, dan berusaha menutupi fakta-fakta yang terjadi di lapangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I juga secara tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya sepanjang tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT I mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI sama sekali tidak dapat menerima gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI, karena secara yuridis gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT

Halaman 66 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal, tidak lengkap, salah alamat, antara PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI dengan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI tidak ada mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum, gugatan TERGUGAT REKONVENSI kabur, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI telah sangat dirugikan baik moril maupun materiil maka oleh karena itu adalah patut dan pantas PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI harus membayar ganti kerugian atas telah tercemarnya nama baik PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI di tengah-tengah masyarakat karena dengan adanya gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI tersebut juga telah merusak reputasi PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI, dan secara yuridis wajar diberikan ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT 1 KONVENSI sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);

Sebagai akibat diajukannya gugatan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI yang juga telah dipublikasikan secara meluas melalui Gugatan Perdata secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT 1 KONVENSI. Kerugian Immateriil mana terbentuk, dengan TIMBULNYA OPINI PUBLIK bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT 1 KONVENSI, telah melakukan tindakan PEMAKSAAN, KESEWENANG-WENANGAN KEPADA oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI DENGAN CARA TIDAK MANUSIAWI/TIDAK BERADAB TELAH MELAKUKAN PEMADAMAN LISTRIK,...dst;

Dengan demikian berakibat rusak dan tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT 1 KONVENSI dalam hubungan sosial maupun bisnis, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya bagi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT 1 KONVENSI dan dimana kerugian dimaksud tidak dapat dan/ atau sukar untuk dinilai secara Materiil. Namun sangatlah wajar dan

Halaman 67 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, apabila Pengadilan Negeri Bontang menghukum PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS/ untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ selain dalam bentuk materi/ uang sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk "Permohonan Ma'af kepada kepada PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (sepuluh kali lima belas sentimeter);

3. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS/ akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh putusan perkara a-quo, sehingga menjadikan gugatan PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ mohon agar Pengadilan Negeri Bontang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS/ baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS/ yang akan PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan lainnya milik PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS/ yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bontang;

4. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun adanya verzet, banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg / Pasal 180 ayat 1 HIR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT I KONVENS/ mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT;

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/N.O.);

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan konvensi kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI (Onrechmatige daad);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI secara tunai sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

Halaman 69 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI dalam bentuk "Permohonan Ma'af" kepada kepada PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (sepuluh kali lima belas sentimeter);
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI baik bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI yang akan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONVENSI mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan lainnya milik PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bontang;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan verzet, banding dan atau kasasi;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- ▶ Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat II :

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020 tidak sah karena tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu:

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain surat kuasa cacat formil.;

2. Bahwa Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, sudah tidak berdomisili atau pun bertempat tinggal di HOP 5 RT.3 Jalan Seram No. 133, Kelurahan Gunung Telihan, kecamatan Bontang Barat, sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

3. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, beralamat di Perum Contury Estate B.6. Pondok, RT 003/ RW 007, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok. Yogyakarta;

4. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur adalah bukan Pensiun PT Badak LNG Bontang;

5. Bahwa berdasarkan KTP Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur yang dikeluarkan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tahun 2020, pekerjaan adalah karyawan swasta yang bertanggung lahir 16 November 1974, sehingga tidak mungkin Penggugat nomor 49 atas nama Rusdyannur adalah seorang pensiun PT Badak LNG Bontang, sebagaimana dicantumkan dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 tidak dapat menjelaskan identitas para pihak yang berperkara secara tepat sehingga gugatan Para Penggugat tanggal 20 Juli 2020 menjadi tidak sah karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus dalam perkara

Halaman 71 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. Gugatan Error In Persona dikarenakan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat oleh Orang Yang Tidak Berwenang

6. Bahwa sebelumnya para pihak sudah pernah mengajukan perkara yang sama dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2020/PN Bon dengan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020 pada tanggal 06 Juli 2020.

7. Bahwa gugatan para tergugat telah diputus GUGUR pada tanggal 20 Juli 2020 dengan pertimbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

“menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Juli 2020 Para Penggugat;

“... Menimbang, bahwa dalam persidangan para penggugat telah menyatakan pencabutan gugatan dalam perkara a quo para penggugat juga telah menagajukan surat pencabutan gugatan pada tanggal 13 Juli 2020 ditanda tangani oleh Cut Novi, S.H. dan Mardiana, S.H.;

Menimbang dalam persidangan Para Penggugat menyatakan tidak dapat memperbaiki surat kuasa, dikarenakan adanya perubahan jumlah penggugat yang mengkuasakan pada Surat Kuasa Penggugat...”;

Bahwa kemudian Para penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 14 Juni 2020. Dimana berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta persidangan pada nomor perkara 17/Pdt.G/2020/PN Bon yang menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020, menyatakan Para Penggugat tidak dapat memperbaiki Surat Kuasa Khusus Para Penggugat;

Bahwa kemudian patut dipertanyakan mengapa tidak sedari awal Surat Kuasa Khusus Para Penggugat menggunakan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 untuk Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2020/PN Bon, namun malah menggunakan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020? Yang kemudian gugatan Perdata atas Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN Bon, pada tanggal 20 Juli 2020 telah di



PUTUS GUGUR karena PARA PENGGUGAT MENYATAKAN TIDAK DAPAT MEMPERBAIKI SURAT KUASA NYA? dan patut pula dipertanyakan kenapa Para Penggugat terkesan sudah tahu bahwa gugatan akan digugurkan dan menyiapkan terlebih dahulu Surat Kuasa Khusus pengganti pada tanggal 14 Juni 2020 yaitu berselang 6 (enam) hari sejak tanggal Surat Kuasa Khusus yang pertama kali di tandatangani yaitu pada tanggal 08 Juni 2020;

8. Bahwa adanya surat pernyataan yang dibuat oleh :
 - a. Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya;
 - b. Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni,;
 - c. Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastri;
 - d. Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya;
 - e. Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwantoro;
 - f. Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto;
 - g. Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin;
 - h. Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad;
9. Bahwa surat-surat pernyataan tersebut ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Pimpinan PT Badak NGL, Pengurus Yayasan LNG Badak, yang ditandatangani diatas meterai;
10. Bahwa pada intinya surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 7 dan angka 8, berbunyi :
 - a. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Pihak mana pun untuk menggugat PT Badak NGL dan/atau Yayasan LNG Badak dalam perkara apapun di Pengadilan Negeri Bontang;
 - b. Pencantuman nama Saya sebagai salah satu Penggugat pada Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saya;
 - c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, Saya dengan ini menyatakan melepaskan diri dan tidak melibatkan diri dalam Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada Pengadilan Negeri Bontang tersebut;
11. Bahwa ketika Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni dihadapkan ke muka persidangan pada tanggal 25 Agustus 2020,



yang bersangkutan membenarkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 sampai dengan angka 10 tersebut adalah benar adanya;

12. Bahwa kemudian penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni pada kesempatan yang sama juga ditanyakan dan dimintakan konfirmasi mengenai tanda tangan yang ada di surat kuasa yang bersangkutan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat kuasa jelas-jelas bukan tanda tangan yang bersangkutan dan bentuknya jelas-jelas berbeda;

13. Bahwa berdasarkan uraian nomor 2 sampai dengan nomor 12 jelas menunjukkan bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat orang yang tidak berwenang;

Kemudian berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata:

“Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”;

Dengan demikian, sebagaimana uraian nomor 2 sampai dengan nomor 12, dimana adanya surat pernyataan pencabutan surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat nomor 138 atas nama Siti Nurbaya, Penggugat nomor 139 atas nama Hj. Suwarni, Penggugat nomor 230 atas nama Lilis Sulastri, Penggugat nomor 275 atas nama Bambang Heru Prasetya, Penggugat nomor 295 atas nama Edi Purwantoro, Penggugat nomor 296 atas nama Sabarimanto, Penggugat nomor 324 atas nama Sjafaruddin, Penggugat nomor 336 atas nama Moch. Arsyad, maka berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, Pemberian kuasa khusus tanggal 14 Juni 2020 telah berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

C. Gugatan Error In Persona Karena Salah Sasaran Yang Pihak Yang Digugat



14. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut menyebutkan mengajukan gugatan terhadap Yayasan Badak NGL Bontang, sebagai pihak Tergugat II tanggal 21 Juli 2020;

15. Bahwa pada sejak awal pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta M. Rasjid Umar S.H No 95 tanggal 28 Juni 1982 sampai dengan perubahan akta terakhir, yaitu akta Notaris Johnny Frans de Lannoy, SH. Nomor : 01 tanggal 10 Juni 2019 Tergugat II bernama Yayasan LNG Badak tidak pernah mengganti nama atau bernama Yayasan Badak NGL Bontang sebagaimana disebut dalam gugatan Para Penggugat, sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

D. Petitum Tidak Jelas

Mengenai Ganti Rugi Materiil

16. Bahwa salah satu Petitum Para Penggugat tentang ganti rugi materiil antara lain:

- a. ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagai akibat pemadaman listrik tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019;
- b. biaya advokat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan



sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas Tergugat II menilai: Permintaan ganti kerugian materiil tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena tidak memiliki dasar dan acuan yang jelas.

Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci adanya dan besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik dalam positanya maupun dalam petitumnya atau dengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya sebagaimana yang di dalilkannya dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

Mengenai Ganti Rugi Immateriil



17. Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994, permintaan nilai ganti rugi imateriil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Bon, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak termasuk dalam hal yang dapat digugat ganti rugi imateriil, oleh karenanya pantas kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

E. Tentang Gugatan Yang *Obscuur Libel*

Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah cacat secara formil, karena gugatan kabur/ tidak jelas, karena posita dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, tanpa mengemukakan dasar-dasar maupun alasan-alasan hukum yang konkrit dan kuat, dan hanya berdasarkan atas ketidakpuasan Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian senyata-nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan dasar-dasar yang dipergunakan Para Penggugat dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) dengan segala konsekuensi hukum karenanya. (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/Sip/1969 – penafsiran dari Putusan MARI No. 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979 jo. Putusan MA.RI No. 873K/Sip/1975 tertanggal 6 Mei 1977);

Bahwa karenanya jelas-jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat ini telah tidak jelas/*Obscuur Libel* sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan atau tidak dapat diterima, karenanya Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut :

a. Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Eksepsi dalam pasal 136 H I R/162 R.Bg, “sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka”;

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada Pokok Perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut pasal 136 H I R / 162 R.Bg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sangsinya menurut Undang-undang. Karena itu menurut Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin dianjurkan dalam jawaban pada waktu ia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan;

b. Prof Dr R. Supomo, S.H.

Maksud Pasal 136 H I R/162 R.Bg itu ialah “untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama”;

Berdasarkan Yurisprudensi juga, Pasal tersebut melarang adanya Putusan Formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu. Karena Hakim adalah aktif menurut ketentuan HI R dan R.Bg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan, apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri, atau dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu;

c. Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H.

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi) merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat. Karena itu didalam jawab menjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama;

Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat. Tetapi jika Tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Dalam Pokok Perkara

18. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimasukan pula dalam pokok perkara ini;

19. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II;

20. Bahwa hanya 36 (tiga puluh enam) orang yang menggugat dari total 89 (delapan puluh Sembilan) penghuni yang telah menghuni HOP sejak tahun 1983;

21. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk dapat dinyatakan adanya PMH, maka diperlukan unsur-unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu; Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara PMH dan kerugian;

Halaman 79 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan Tergugat II terhadap Para Penggugat, terlebih lagi perbuatan tersebut secara nyata haruslah memenuhi unsur melawan hukum, maka segala unsur PMH yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak terpenuhi;

Bahwa dari definisi PMH tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu unsur pun terpenuhi oleh Tergugat II kepada Para Penggugat tentang dalil-dalil yang dituntutnya;

22. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 36 gugatannya adalah salah kaprah dan menunjukkan ketidakmampuan Para Penggugat untuk memahami isi surat dan/atau sengaja mengaburkan isi Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan;

Bahwa surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 sudah jelas MERUPAKAN SURAT PEMBERITAHUAN dan BUKAN merupakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPdata;

Surat nomor 073b/YLB/2017-076 tanggal 03 April 2017 tentang pemberitahuan, SUDAH DINYATAKAN TIDAK BERLAKU dengan munculnya surat nomor: 109/YLB/2019-220 tentang Pemberitahuan;

Sudah jelas dan sudah dijelaskan sendiri secara sadar oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam dasar dan alasan mengajukan gugatan angka 7 dan kemudian dikuatkan pada angka 8 halaman nomor 36;

Bahwa sudah jelas bahwa Para Penggugat sadar dengan mengutip:

"pengadaan aliran listrik dan air akan diatur oleh perusahaan (cq.Yayasan LNG Badak) sebelum Instansi Pemerintah yang lebih berwenang dari itu (PLN & PDAM) mulai beroperasi di daerah Bontang";

Bahwa kutipan tersebut sebenarnya juga sudah tercantum dalam PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company *Personnel Policies, Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 5;*

"ii. Soal Yayasan

...Bilamana prasarana dan jasa-jasa itu sudah disediakan oleh sektor pemerintah, termasuk misalnya: penyediaan tenaga listrik, air minum,

Halaman 80 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan jalan raya, dan lain-lain maka pihak Yayasan hendaknya mengatur agar kegiatan itu dilepaskan dari bantuan yang disediakan oleh perusahaan...”;

Dan kemudian ditegaskan kembali dalam:

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company *Personnel Policies*,
Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 12;

“... v. prasarana umum

Bila prasarana umum sudah disediakan oleh yang berwajib, maka pihak Perusahaan akan berhenti menyelenggarakan prasarana itu, lalu para karyawan harus berurusan langsung dengan PLN dan PAM sebagai Pemilik rumah pribadi.”;

PT BADAK Natural Gas Liquefaction Company *Personnel Policies*,
Section: Home Ownership Program, Subject: Home Ownership Assistance, section No.10 Page No. 24;

“vii. Prasarana umum

... karena tenaga listrik dan air minum belum disediakan oleh sumber-sumber setempat maka Pihak Perusahaan merasa perlu untuk sementara memberi bantuan dengan menyediakan jumlah-jumlah air dan tenaga listrik yang terbatas untuk proyek perumahan itu,. Namun bila akan tersedia prasarana umum, Pihak Perusahaan akan menghentikan pemberian jasa-jasa ini.”;

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan diatas sudah jelas bahwa pasokan tenaga listrik hanya bersifat bantuan sementara dari perusahaan/ PT Badak NGL/ Tergugat I;

Bahwa kemudian dicantumkan dalam Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi sebagaimana kutipannya dikutip oleh Para Penggugat pada dalil Para Penggugat angka 8;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pernyataan yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

"....Bahwa, terhadap niat buruk Tergugat I, Tergugat II ... " ;

Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat tetap saja tidak menghiraukan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan upaya-upaya pemaksaan agar Para Penggugat melakukan migrasi listrik tanpa ada sosialisasi sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam Fakta Hukum angka 7, halaman 37;

Bahwa Tergugat II sudah menunjukkan niat baik salah satunya dengan cara beberapa kali memfasilitasi pertemuan Tergugat I dan warga HOP dalam hal ini diwakili oleh Ketua RT, Perwakilan Pensiunan, dan pihak terkait untuk bertemu dan mengadakan Sosialisasi, termasuk memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran migrasi listrik ke PLN dengan cara membuka posko pendaftaran dan menalangi terlebih dahulu biaya pendaftaran dan pemasangan instalasi bagi yang berhak; Berdasarkan Penjelasan tersebut sudah jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah alasan yang dicari-cari, tanpa alasan yang jelas, dan berusaha menutupi fakta-fakta yang terjadi di lapangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);

24. Bahwa surat nomor 004/Pansus-KPLB-P/B/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, perihal: Undangan adalah salah alamat karena Ketua Pengurus Yayasan saat itu tidak dijabat oleh Bapak Yuli Gunawan. Perubahan Organ Yayasan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Akta Notaris Johnny Frans De Lannoy No. 01 tanggal 10 Juni 2019;

25. Bahwa Yayasan LNG Badak tidak pernah menerima surat tanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak. Hal ini sudah disampaikan dan dicatat dalam salinan Putusan KIP dengan nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019;

Halaman 82 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata secara hukum tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan karena unsur-unsur PMH tidak terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dan atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun pokok perkara dalam konvensi di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Sebagai akibat diajukannya gugatan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI yang juga telah dipublikasikan secara meluas melalui Gugatan Perdata secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI. Kerugian Immateriil mana terbentuk, dengan TIMBULNYA OPINI PUBLIK bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI, telah melakukan tindakan PEMAKSAAN, KESEWENANG-WENANGAN KEPADA oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI DENGAN CARA TIDAK MANUSIAWI/TIDAK BERADAB TELAH MELAKUKAN PEMADAMAN LISTRIK;
3. Dengan demikian berakibat rusak dan tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI dalam hubungan sosial, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya bagi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI dan dimana kerugian dimaksud tidak dapat dan/ atau sukar untuk dinilai secara Materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Bontang menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk MEMINTA MAAF KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI dalam bentuk "Permohonan Ma'af kepada kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI" yang dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm. (*sepuluh kali lima belas sentimeter*);

Halaman 83 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSII dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII mengajukan gugatan konvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII (*Onrechmatige daad*);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII dalam bentuk "PERMOHONAN MA'AF" kepada kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII" yang

Halaman 84 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuat dalam Harian Surat Kabar Kompas, Bisnis Indonesia dan Kaltim Pos minimal berukuran 10 x 15 cm (sepuluh kali lima belas sentimeter);

5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI mengajukan verzet, banding dan atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III :

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

Penggugat Tidak Tepat Menarik Tergugat III Sebagai Pihak Dalam Gugatan *a quo*

a. Bahwa pelayanan pasokan listrik untuk perumahan HOP Bontang 1-6 sebelum dilayani TERGUGAT III adalah masih menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga sudah sepatutnya yang bertanggungjawab atas pemutusan aliran listrik di Perumahan HOP Bontang 1-6 adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bukan TERGUGAT III;

b. Bahwa dalil tersebut sudah akui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 35 angka 2 dan halaman 37 angka 6 yang berbunyi :

“Bahwa, Para Penggugat sebagai Warga Penghuni Perumahan HOP (Home Ownership Program) 1-6 yang selama ini menggunakan dan atau mendapat pasokan listrik sebagai fasilitas umum dari Tergugat I c.q Tergugat II.....”;

“Bahwa, tindakan pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah tindakan kesengajaan.....”;



c. Bahwa pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (*grechttelijkebekentenis*) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 497.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti.";

Lebih lanjut, dalam Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan bahwa :

"pengakuan yang sudah diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

d. Bahwa dalam suatu gugatan tidak hanya harus memuat terjadinya suatu sengketa tentang suatu hal yang digugat, namun lebih daripada itu suatu gugatan harus pula dapat dengan tegas menyebutkan/menggambarkan adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Mohon bandingkan dengan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 249.K/Sip/1971;

e. Bahwa dasar hukum dalam pengajuan gugatan adalah ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442.K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak tepat jika gugatan PENGUGAT diajukan kepada TERGUGAT III karena sejatinya gugatan demikian mengandung *error in persona* (salah pihak), sehingga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)



Penggugat Tidak Dapat Menguraikan Dengan Jelas Perbuatan Tergugat Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Penggugat

Bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Halaman 448) menyatakan:

"Yang dimaksud obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";

b. PENGUGAT sejatinya harus menguraikan dengan jelas tiap-tiap dalil yang didalilkan dalam gugatan, sebagaimana diamanatkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) yang menyatakan:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHP. 1865; IR 163.)";

c. Bahwa PENGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu melakukan pemaksaan migrasi listrik dari TERGUGAT I ke TERGUGAT III tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, bahkan dengan cara tidak manusiawi/tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik sebagaimana disebutkan dalam gugatan PENGUGAT pada bagian uraian Fakta Hukum Angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta pada bagian uraian Perbuatan Melawan Hukum Angka 1 Gugatan *a quo*;

d. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut diatas tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan adanya perbuatan TERGUGAT III yang telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik;



e. Selain itu dalil Gugatan PENGUGAT terkait timbulnya kerugian materiil dan immateriil juga tidak jelas/kabur karena PENGUGAT tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian materiil namun hanya merupakan asumsi belaka serta tanpa menguraikan korelasi antara perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT III sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas konstruksi gugatan *a quo* memuat dan mengandung kontradiksi sehingga menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dalil-dalil yang sudah tercantum dalam Eksepsi diatas, dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara;

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT III, yakni :

1. TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melawan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan pemaksaan migrasi listrik dengan melakukan pemadaman listrik, sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *a quo* halaman 37-39 bagian uraian Fakta Hukum Angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta bagian uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Angka 1;

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang melakukan penyambungan listrik ke Perumahan HOP 1-6 Bontang bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT III adalah Unit Sub Ordinas dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa hal tersebut di atas selanjutnya justru menimbulkan sebuah pertanyaan besar bahwa apabila PENGUGAT merasa/menganggap bahwa perbuatan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum, lalu mengapa PENGUGAT hingga saat ini masih menggunakan supply listrik dari TERGUGAT III dan melakukan pembayaran atas pemakaian listrik selama ini? Dengan demikian, PENGUGAT sepenuhnya menyadari bahwa sesungguhnya supply listrik yang dilakukan oleh TERGUGAT III sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan termasuk menggerakkan roda ekonomi PENGUGAT;

c. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

Pembukaan Alinea - 4 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”;

Pasal 28A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”;

Pasal 28 C :

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

Halaman 89 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”;

Pasal 28H Ayat (2) :

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”;

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 menyebutkan :

Dalam Konsideran huruf b dan c :

“b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.”;

c. Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.”;

e. Sebagai representasi dari Negara, dalam perjalanannya TERGUGAT III diberi peran penting oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan peran Negara, yaitu dengan melaksanakan tujuan Negara yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ialah memberikan kesejahteraan umum terhadap warga negara dalam rangka menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menjadi pendorong kegiatan ekonomi;

f. Maka dari itu, sudah sepatutnya Negara menjaga dan menjamin kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk nantinya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia;



g. Dengan adanya supply listrik ke perumahan HOP Bontang 1-6 sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara *a quo*, TERGUGAT III berharap dengan dilakukannya pembangunan jaringan distribusi di perumahan HOP Bontang 1-6 dapat dimanfaatkan untuk menyuplai energi listrik dan meningkatkan kehandalan guna membantu menopang pasokan listrik bagi masyarakat di perumahan HOP Bontang 1-6. Namun apabila harapan TERGUGAT III tidak disambut dengan niat baik oleh PENGGUGAT, maka tujuan dari Negara dalam rangka memberikan kesejahteraan umum terhadap warga negara hanyalah sebuah angan-angan belaka. Maka dari itu dalam rangka kepentingan warga negara, sangatlah tidak pantas apabila dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan oleh PENGGUGAT saat ini;

h. Perlu PENGGUGAT pahami pula, bahwa setiap kWh (kilo Watt hour) energi listrik yang terjual oleh TERGUGAT III dalam rangka penjualan tenaga listrik yang menjadi salah satu *core business* TERGUGAT III terhitung secara tersistem. Sebagai warga Negara yang baik, yang mencari nafkah, makan, dan minum di Negara ini, sudah sepatutnya PENGGUGAT membantu pemerintah dalam meningkatkan pemasukan Negara, bukan malah menghambat;

i. Bahwa TERGUGAT III dalam melaksanakan penyambungan listrik ke Perumahan HOP 1-6 Bontang telah sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu :

□ TERGUGAT III telah membuat kajian kelayakan bahwa guna melayani warga di Perumahan HOP 1-6 Bontang, TERGUGAT III perlu membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 380 Volt, dan Gardu;

□ Pembangunan jaringan distribusi oleh TERGUGAT III di Perumahan HOP 1-6 Bontang telah mendapatkan izin dari TERGUGAT I sesuai dengan surat TERGUGAT I Nomor 120/BB00/2019-122 tanggal 25 April 2019 Perihal Izin Pembangunan Jaringan PLN Melewati Perumahan PC-6 Badak LNG;



TERGUGAT III juga telah melaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan penyambungan baru aliran listrik pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana diakui dalam Gugatan PENGGUGAT;

Adanya permohonan pemasangan baru yang diajukan oleh warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan yang diajukan kepada TERGUGAT III;

Warga Perumahan HOP 1-6 Bontang sebagai calon pelanggan telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT III;

Penyambungan aliran listrik oleh TERGUGAT III kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang dibuat dalam Berita Acara;

Sampai saat ini PENGGUGAT masih menggunakan aliran listrik dari TERGUGAT III dan melakukan pembayaran atas pemakaian listrik selama ini;

j. Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka jelas tindakan TERGUGAT III memberi pelayanan listrik kepada warga Perumahan HOP 1-6 Bontang telah dilakukan secara sah dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Tergugat III menolak dalil penggugat yang menuntut kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 200.250.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo pada halaman 41 uraian kewajiban dan tanggung jawab hokum para tergugat angka 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa seandainya pun Tergugat III dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk dapat meinta pertanggungjawaban suatu pihak atas kerugian yang ditimbulkan haruslah terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita, hal ini sesuai dengan pendapat M.A Mogni Djodjodirjo dalam bukunya perbuatan melawan hukum (halaman 25), yang menyatakan :

Halaman 92 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



“Hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawabannya”;

b. Selanjutnya menyangkut pengakuan penggugat yang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang timbul dari serangkaian perbuatan Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa nilai kerugian materiil tersebut tidak berdasar karena tidak dasar perhitungan yang jelas;

c. Tergugat III secara tegas menantang Penggugat untuk dapat menyampaikan dimuka sidang terkait bukti-bukti ataupun rincian biaya yang secara nyata mendukung bahwa benar penggugat mengalami kerugian materiil, namun apabila Penggugat pada akhirnya tidak bisa menunjukkan/memberikan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas kepada Tergugat III, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi Tergugat III atas apa yang dituntut oleh Penggugat, sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat hanya berniat untuk memperkeruh keadaan dan tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan;

3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil penggugat yang meminta sita jaminan dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permintaan sita jaminan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bontang yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat III untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;
4. Menolak permohonan penggugat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 200.250.000.000 (dua ratus milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak tuntutan ganti rugi dari penggugat untuk seluruhnya;
6. Menolak permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menolak tuntutan PENGUGAT agar pengadilan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT III bila lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 September 2020, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2020, yang masing-masing diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSASI

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bontang diucapkan pada tanggal 7 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang. Selanjutnya Para Pemohon banding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang. Permohonan tersebut diajukan dan telah pula disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam Memori bandingnya, Para Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum pokok perkara dalam konvensi; Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Penggugat yang dituangkan dalam Memori Banding, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalam persidangan Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Para Pembanding seharusnya dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa dengan dasar dan alasan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan pemaksaan migrasi listrik tanpa sosialisasi terlebih dahulu maupun membuat kesepakatan bersama, dilakukan dengan cara tidak

Halaman 95 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



manusiawi/tidak beradab telah melakukan pemadaman listrik dan ada pengerahan polisi untuk pengamanan, tidak memberikan ketersediaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga penghuni perumahan HOP 1-6, padahal nyata-nyata tanpa migrasi listrik dari PT. Badak ke PT. PLN tidak terdapat satu pihak pun yang dirugikan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, dan bertentangan dengan prinsip ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan praktek yurisprudensi, selain bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan dengan unsur sengaja. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

4. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat berpendapat persoalan migrasi listrik dan mematikan lampu yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para tergugat tidak bisa dengan serta merta dianggap menjalankan perintah UU tetapi juga harus diperhatikan unsur pelaksanaannyapun harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perlunya sosialisasi, unsur paksaan yang dilakukan oleh para Terbanding dalam kebijakan migrasi listrik warga HOP tersebut, ketidakpatutan dalam Pengambilan Kebijakan sebagai suatu unsur perbuatan melawan hukum, adanya perkara sengketa informasi publik terkait dengan informasi kebijakan migrasi listrik yang dilakukan oleh Para Terbanding;

6. Bahwa oleh karena itu putusan *a quo* sangat tidak adil, tidak berimbang dan tidak tepat/tidak benar menurut hukum. Hal mana berimplikasi pada penerapan hukum yang salah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum beserta diktum dalam putusan. Sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat mohon pemeriksaan ulang pada tingkat peradilan banding, selain didasarkan atas alasan-alasan hukum dan fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terhadap pokok perkara dalam Konvensi, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan seluruh argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah keliru serta tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onvoeldoende gemotiverd*) bahkan terkesan berat sebelah;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/ Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor 19/ Pdt. G/ 2020/ PN. Bon tertanggal 7 Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.250.000.000,- (seratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara materiil dan secara immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

Halaman 97 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding/Para Penggugat tersebut, telah disampaikan kepada Para Terbanding/Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang, selanjutnya Para Termohon banding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banding;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Bontang dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas e-Pbt tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) disampaikan kepada Pihak Kuasa Para Pemohon banding dan Kuasa Para Termohon banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bontang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon pada tanggal 7 Desember 2020, atas putusan tersebut Pembanding/Para Pemohon banding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, dengan

Halaman 98 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR



mendasarkan atas ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo' Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 jo' Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo' Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam penyampaian memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) sepanjang mengenai eksepsi dan dalam rekonvensi majelis hakim tingkat pertama. Namun demikian Para Pembanding/ Para Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum pokok perkara dalam konvensi, karenanya menolak dan sangat tidak sependapat terhadap putusan judex facti (pengadilan tingkat pertama) yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya Para Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Para Pembanding karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada, serta tidak pula dilandaskan pada pemahaman terhadap ketentuan hukum yang benar dan tepat. Bahwa Para Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang (Judex Factie) telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan putusan hukum dengan menerapkan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum serta bukti yuridis yang ada, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding tersebut ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya hanya pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan peradil tingkat pertama dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 7 Desember 2020 serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbading, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, benar, lengkap, runtut semua keadaan yang terungkap dipersidangan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 7 Desember 2020 dapat dipertahankan karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka kepada mereka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 100 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh kami Sujatmiko, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Ketua Majelis, Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 23/PDT/2021/PT SMR tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlisye Pandin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.

Sujatmiko, S.H., M.H.

2. Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 101 dari 102 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT
SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlisye Pandin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)